



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nama Lengkap GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI;
Tempat lahir Bandung ;
Umur/tanggal lahir 18 tahun / 25 Agustus 2000 ;
Jenis Kelamin Laki-laki ;
Kebangsaan Indonesia ;
Tempat Tinggal Dusun Karasak RT 02 RW 02 Desa Cisempur
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;
Agama Islam ;
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan SMK PGRI (kelas 3)
Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdr Nona Idar Dartika, SH.,MH, dkk pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 19 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 11 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADHANI Bin ACEP WIDANI** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GILANG RAMADHANI Bin ACEP WIDANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm

dengan bergagang plastik berwarna hitam dengan sarung dari bahan

kulit campur kain warna hitam,

- 1 (satu) buah selendang warna abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) yang dibacakan di persidangan, yang mana pada pokoknya agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian *Pleidoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GILANG RAMADHANI Bin ACEP WIDANI, sekira pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, **atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2018**, bertempat di Pangkalan Ojek Dusun Cipanjaran RT.01 RW.06 Desa Cinta Mulya Kecamatan Jatinangor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa GILANG RAMADHANI Bin ACEP WIDANI, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 18.00 Wib di Pangkalan Ojek Dusun Cipanjaran RT.01 RW.06 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa yang sedang berkumpul bersama dengan saksi ARIF, Saksi NANDA, dan Sdr, RENDI dengan membawa 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam dari rumah terdakwa dengan alasan untuk pertahanan diri jika saja ada yang menyerang terdakwa dan juga untuk menawarkan benda tersebut kepada saksi NANDA yang barangkali ingin membelinya. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang Tim Anggota Kepolisian Polsek Jatinangor yang sedang melakukan Razia Patroli malam lalu mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam diamankan polisi dan dibawa kekantor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dengan dugaan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tidak pada waktu dan tempat yang semestinya, mengingat adanya pengaduan dari warga tentang kegiatan Premanisme di wilayah tersebut yang meresahkan warga.

Perbuatan terdakwa **GILANG RAMADHANI Bin ACEP WIDANI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawa sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RISMAN SETIAWAN Bin ANDI MULYADI** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Pangkalan ojek Dusun Cipanjaran RT 01 RW 06 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang saksi Bersama teman saksi menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) buah belati yang berukuran □ 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastic berwarna hitam ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berkumpul Bersama dengan saksi ARIF, saksi NANDA dan sdr RENO ;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli ke wilayah dusun Pajajaran RT 01 RW 01 Desa Citanta Mulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, saksi telah mendatangi lokasi temuan adanya orang membawa senjata tajam, saksi bersama rekan yang lainnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan terdakwa tersebut karena diduga senjata tajam tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Pangkalan Ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
 - Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah pisau belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam bukan waktu dan tempat yang seharusnya terdakwa membawa senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut, dan atas keterangan terdakwa bahwa pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya tidak berhubungan dengan Senjata tajam tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan dari tujuannya terdakwa membawa senjata tajam tersebut sebagai alat untuk pertahanan dan perlindungan diri.
 - Bahwa Pisau Belati tersebut yang dibawa terdakwa dari rumahnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan kerugian atas senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa belum ada, namun disinyalir akan mengganggu ketertiban lingkungan sekitar karena pengakuannya akan digunakan untuk perlindungan diri jika ada yang menyerang dirinya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NANDA RAHMAN PAUJI bin (alm) DIDI KOSWARA :**

- Bahwa telah tindak pidana penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Pangkalan Ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi punya hubungan keluarga dengan terdakwa GILANG RAMADANI yaitu keponakan.
- Bahwa pada saat saksi sedang nongkrong di pangkalan ojek Cipajaran sekira dari pukul 21.30 wib bersama dengan seorang teman saksi yaitu saksi ARIF sedang bermain gitar dan minum minuman keras jenis tuak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang terdakwa sekira pukul 22.00 wib ke pangkalan ojeg Cipajaran setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan minum minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) gelas kemudian menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis belati kepada saya dan bilang “*aya nu bade meser ieu*” “ada yang mau beli ini” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis belati tersebut yang dikeluarkan dari tas terdakwa, tanpa berselang lama datang anggota Polsek Jatinangor kemudian saksi dan teman – teman saksi yaitu terdakwa dan saksi ARIF diamankan sambil digeledah setelah itu diamankan di Polsek Jatinangor.

- Bahwa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam. Saksi mengaku masih ingat dengan 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam tersebut adalah Benda yang dibawa oleh terdakwa di pangkalan ojek Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ARIF ABDURRAHMAN bin DADAN** :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Pangkalan Ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi sedang nongkrong di pangkalan ojeg Cipajaran sekira dari pukul 21.30 wib bersama dengan seorang teman saksi yaitu saksi NANDA sedang bermain gitar dan minum minuman keras jenis tuak kemudian datang terdakwa sekira pukul 22.00 wib ke pangkalan ojeg

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipajaran setelah itu Sdr. GILANG RAMADANI menghampiri saksi dan minum minuman keras jenis tuak sebanyak 1 (satu) gelas kemudian menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis belati kepada saya dan bilang “aya nu bade meser ieu” “ada yang mau beli ini” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis belati tersebut yang dikeluarkan dari tas terdakwa, tanpa berselang lama datang anggota Polsek Jatinangor kemudian saksi dan teman – teman saksi yaitu terdakwa dan saksi NANDA diamankan sambil digeledah setelah itu diamankan di Polsek Jatinangor.

- Bahwa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam. Saksi mengaku masih ingat dengan 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam tersebut adalah Benda yang dibawa oleh terdakwa di pangkalan ojek Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **GATOT ZUDIYANTO Bin ASRORI** :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Jatinangor
- Bahwa saksi telah mendatangi lokasi temuan adanya orang membawa senjata tajam, saksi bersama rekan yang lainnya mengamankan terdakwa tersebut karena diduga senjata tajam tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar.
- Bahwa alasan saksi bersama rekan saksi mengamankan seorang laki-laki tersebut, karena pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 22.00 wib saat saksi bersama rekan-rekan lainnya dari Polsek Jatinangor sedang melaksanakan operasi premanisme di wilayah Jatinangor, saksi berhasil menangkap dan mengamankan 1 yang diduga membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam di pangkalan ojek di

Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab.

Sumedang yang meresahkan warga sekitar.

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam.
- Bahwa dari kejadian yang saksi lihat bahwa waktu dan tempat yaitu pada malam hari sekira jam 22.00 Wib di Pangkalan Ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tersebut bukan waktu dan tempat yang seharusnya Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI membawa senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut, dan atas keterangan Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI bahwa pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya tidak berhubungan dengan Senjata tajam tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI bahwa tujuannya membawa senjata tajam tersebut sebagai alat untuk pertahanan dan perlindungan diri sekaligus untuk ditawarkan kepada teman-temannya dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa kerugian atas senjata tajam yang dibawa oleh Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI belum ada, namun disinyalir akan mengganggu ketertiban lingkungan sekitar karena pengakuannya untuk dijual kepada teman-temannya dan akan digunakan untuk perlindungan diri bilamana ada yang menyerang dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **GILANG NUR RAMDANI bin CECEP**:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Jatinangor
- Bahwa saksi telah mendatangi lokasi temuan adanya orang membawa senjata tajam, saksi bersama rekan yang lainnya mengamankan Orang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama terdakwa GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI

tersebut karena diduga senjata tajam tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar.

- Bahwa alasan saksi bersama rekan saksi mengamankan seorang laki-laki tersebut, karena pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 22.00 wib saat saksi bersama rekan-rekan lainnya dari Polsek Jatinangor sedang melaksanakan operasi premanisme di wilayah Jatinangor, saksi berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI yang diduga membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam di pangkalan ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang yang meresahkan warga sekitar.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam.
- Bahwa yang saksi lihat bahwa waktu dan tempat yaitu pada malam hari sekira jam 22.00 Wib di Pangkalan Ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tersebut bukan waktu dan tempat yang seharusnya Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI membawa senjata tajam jenis Pisau Belati tersebut, dan atas keterangan Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI bahwa pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya tidak berhubungan dengan Senjata tajam tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI bahwa tujuannya membawa senjata tajam tersebut sebagai alat untuk pertahanan dan perlindungan diri sekaligus untuk ditawarkan kepada teman-temannya dengan tujuan akan dijual.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerugian atas senjata tajam yang dibawa oleh Saudara GILANG RAMADHANI bin ACEP WIDANI belum ada, namun disinyalir akan mengganggu ketertiban lingkungan sekitar karena pengakuannya untuk dijual kepada teman-temannya dan akan digunakan untuk perlindungan diri bilamana ada yang menyerang dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau belati pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 22.00 wib di pangkalan ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam tersebut adalah milik teman kakak terdakwa yang bernama Sdr. DEDE
- Bahwa senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas seledang berwarna abu milik terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa ambil dari rumah terdakwa, yang sebelumnya terdakwa pinjam dari teman kakak terdakwa yang bernama Sdr. DEDE.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk menunjang pekerjaan apapun pada saat itu.
- Bahwa t alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk senjata pertahanan diri.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 18.00 wib terdakwa pergi keluar rumah untuk main dan nongkrong dengan membawa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam untuk pertahanan diri jika ada yang menyerang terdakwa, ketika terdakwa melewati pangkalan ojek di Dsn. Cipajaran Rt 01 Rw 06 Ds. Cintamulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang ketiga teman terdakwa yang bernama Sdr. ARIF, Sdr. NANDA DAN Sdr. REDI memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bergabung nongkrong di pangkalan ojek tersebut, sayapun menghampiri mereka dan ikut nokrong di pangkalan ojek tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 wib, datang 1 (satu) unit mobil dinas Polsek Jatinangor ke pangkalan ojek tersebut untuk melakukan razia, lalu terdakwa pun terjaring razia dan tertangkap dikarenakan terdakwa membawa 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dengan gagang plastik berwarna hitam yang terdakwa masukan ke dalam tas milik terdakwa. Kemudian terdakwa dimasukan ke dalam mobil dinas Polisi dan langsung diamankan ke Polsek Jatinangor.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm dengan bergagang plastik berwarna hitam dengan sarung dari bahan kulit campur kain warna hitam;
- 1 (satu) buah selendang warna abu;

Yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjukan kepada para saksi dan terdakwa, dan para saksi serta terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut diatas ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya Majelis Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Majelis Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah ataukah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri terdakwa GILANG RAMADHANI Bin ACEO WIDANI adalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur pasal ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bermula pada sekira hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 18.00 Wib di Pangkalan Ojek Dusun Cipanjaran RT.01 RW.06 Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdakwa yang sedang berkumpul bersama dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIF, Saksi NANDA, dan Sdr, RENDI dengan membawa 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam dari rumah terdakwa dengan alasan untuk pertahanan diri jika saja ada yang menyerang terdakwa dan juga untuk menawarkan benda tersebut kepada saksi NANDA yang barangkali ingin membelinya. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang Tim Anggota Kepolisian Polsek Jatinangor yang sedang melakukan Razia Patroli malam lalu mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam diamankan polisi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dengan dugaan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tidak pada waktu dan tempat yang semestinya, mengingat adanya pengaduan dari warga tentang kegiatan Premanisme di wilayah tersebut yang meresahkan warga.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah belati yang berukuran ± 30 (tiga puluh) Cm dengan gagang plastik berwarna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selendang warna abu-abu milik terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut. Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut, selain itu pula dari sikap terdakwa di persidangan yang menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm dengan bergagang plastik berwarna hitam dengan sarung dari bahan kulit campur kain warna hitam,
 - 1 (satu) buah selendang warna abu.
- Dipertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang darurat No 12 tahun 1951,
Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMDHANI Bin ACEP WIDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai senjata tajam"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah belati yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm dengan bergagang plastik berwarna hitam dengan sarung dari bahan kulit campur kain warna hitam,
 - 1 (satu) buah selendang warna abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari SELASA, tanggal 30 April 2019 oleh kami : TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, HAPPY TRI SULISTYONO, SH.,MH dan JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DEDE JAMHUR, SH Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh ZAINAL

MUTTAQIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan

terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

HAPPY TRI SULISTIYONO, SH., MH.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DEDE JAMHUR, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)